


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada umumnya pajak merupakan salah satu sumber daya bagi penerimaan suatu negara terutama di Indonesia dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk penyediaan barang dan jasa publik serta pembangunan. Jika sumber daya lain tidak memadai, maka diperlukan sumber lain yang dapat diandalkan, salah satunya adalah pajak. Dibeberapa negara, pemasukan pajak memang proporsi yang besar dan signifikan dalam menentukan besar kecilnya pemasukan negara tersebut. Hal ini dapat dilihat pada diagram 1.1. terlihat proporsi pajak negara anggota OECD terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) yang relatif besar yaitu antara 20% sampai 50%. Nampak bahwa bagaimana berkurangnya pemasukan pajak sebuah negara akan berdampak pada keseluruhan pemasukan negara tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu aktifitas roda pemerintahan.




Gambar 1.1. Proporsi Pajak terhadap GDP Negara-negara Anggota OECD

Sumber: http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2748/Tax_burden_nears_peak.html

diakses 03 Oktober 2009

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat atau instrumen kebijakan suatu negara untuk mencapai tujuan ekonominya, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menghambat inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif kepada kalangan penanam modal, pajak dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan dengan diterapkan tarif yang progresif atau bahkan juga dapat diberlakukan untuk memberikan proteksi dalam bidang produksi.¹ Permasalahan yang timbul dari penerapan perpajakan tidak dapat dipahami dari permasalahan domestik sebuah negara saja, penerapan pajak menyangkut dimensi internasional karena menyangkut pemasukan yang didapat dari pajak yang diterapkan terhadap penghasilan warga negara asing di wilayah pabean.

Cobham sebagaimana yang dikutip oleh Danny dan Darussalam menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak bisa mengalami kebocoran ada berbagai sisi.²



Gambar 1.2 Perekonomian Negara

Pada Gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dapat mengalami kebocoran pada beberapa titik:

¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1988), hal. 52-54.

² Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax, 2008), hal 39.

1. Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil dan usaha rumah tangga), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya)
2. Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di daerah *offshore* sehingga tidak kena pajak. Daerah *offshore* dalam kaitannya dengan pajak berarti daerah yang tidak mengenakan pajak atau pajaknya sangat rendah.
3. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang, namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak di sana ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain, misalnya menggunakan teknik-teknik *transfer pricing* yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran penerimaan pajak.
4. Persaingan dengan negara lain untuk menarik investasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan, serta lobi-lobi dari orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung. Ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak.
5. Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standar akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan.

Penelitian ini penulis akan membahas adanya indikasi kebocoran penerimaan negara yang dengan memanfaatkan negara *tax haven* yaitu berupa pemberian fasilitas pajak yang rendah bahkan nol persen. Terpisah dari hal tersebut, perhitungan ekonomi dan pengendalian permintaan atas barang dan jasa, terdapat kecenderungan bahwa perekonomian nasional semakin saling bergantung kepada situasi internasional, terutama terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Globalisasi modal dapat terjadi baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung oleh badan privat dan publik serta organisasi internasional. Suatu badan usaha dapat didirikan dengan modal asing, kepemilikan

saham pada suatu badan dapat ditransfer ke mancanegara, perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan negara.

Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga melibatkan aktivitas lintas perbatasan. Kemajuan komunikasi dan transportasi telah memberikan kontribusi untuk ikut mematangkan iklim perekonomian internasional. Sebelumnya, hubungan ekonomi internasional hanya diwarnai oleh pertukaran barang, kemudian migrasi sumberdaya manusia, transaksi jasa lintas perbatasan dan kemudian arus modal dan pembiayaan antarnegara serta informasi semakin berperan dalam percaturan ekonomi internasional.³

Peningkatan transaksi lintas negara atau peningkatan perdagangan internasional dapat dilihat dari kenaikan ekspor dan impor. Dalam tahun 2007, laju pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,2 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya sebesar 2,5 persen. Hal ini sebagai respon atas menguatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya permintaan, baik domestik maupun luar negeri. Indikasi tumbuhnya investasi tercermin dari meningkatnya pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN yang mencapai 72,9 persen dan 67,7 persen, pertumbuhan penjualan semen 7,1 persen, pertumbuhan impor barang modal tumbuh pesat 25,1 persen.⁴

Dari sisi perbankan, kredit investasi dan kredit modal kerja yang tumbuh masing-masing sebesar 23,1 persen dan 28,6 persen juga menopang pertumbuhan investasi tahun 2007. Investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dari dalam negeri meningkat sebesar 26,3 persen, sedangkan investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan yang berasal dari luar negeri meningkat sebesar 21,4 persen. Peranan investasi dalam PDB mencapai 24,9 persen.⁵

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa tahun 2007 masih tetap tinggi, yaitu sebesar 8,0 persen, meskipun lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,4 persen. Pertumbuhan ekspor tersebut terkait dengan

³ Gunadi, *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: LP FEUI, 2007, hal 1-2.

⁴ NKAPBN 2009. Bab II. Hal II-2. diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/09-01-07,%20BAB%20II.pdf>, diunduh tanggal 3 Oktober 2009, pukul 11.30 WIB.

⁵ *Loc.cit*

pertumbuhan ekonomi dunia yang masih cukup tinggi sehingga mendorong permintaan dunia atas barang ekspor Indonesia. Selain itu, peningkatan harga minyak dunia dan harga komoditi utama ekspor Indonesia di pasar internasional juga turut mendorong meningkatnya nilai ekspor. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang yang mencapai 7,5 persen terutama dari komoditi yang berbasis sumber daya alam dan industri pengolahan. Peranan ekspor menempati urutan kedua setelah konsumsi masyarakat dalam PDB, yaitu sebesar 29,4 persen.⁶

Pemerintah dalam perbaikan iklim investasi melakukan perbaikan-perbaikan kualitas pelayanan publik, politik, sosial, penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi untuk penciptaan *good governance*. Hal ini diantaranya dilakukan melalui (1) kebijakan untuk memperkuat kelembagaan pelayanan penanaman modal, penyederhanaan perizinan usaha, dan pendaftaran tanah; (2) kebijakan kelancaran arus barang dan kepabeanaan; dan (3) kebijakan perpajakan.

Bidang perpajakan, Pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk daerah/sector tertentu dan perusahaan masuk bursa. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mendorong investasi di sektor migas. Kebijakan perpajakan lainnya yang mendukung perbaikan iklim investasi antara lain percepatan proses pelayanan/penyelesaian permohonan restitusi PPN, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama dan peningkatan *built-in control system*, serta penyederhanaan mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara *online*. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut dan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan energi, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan investasi akan semakin meningkat.⁷

Kegiatan investasi secara sederhana adalah suatu kegiatan penempatan keuangan atau dana pada aset/aktiva dimana dapat meningkat dimasa yang akan datang. Perencanaan berinvestasi mempunyai suatu alasan yaitu mempersiapkan masa depan sedini mungkin dalam perencanaan kebutuhan yang disesuaikan

⁶ *Loc.cit*

⁷ *Loc.cit*. Hal II-4.

dengan keadaan keuangan pada saat sekarang.⁸ Kegiatan berinvestasi secara internasional atau berinvestasi ke luar daerah pabean bisa saja sebagai alat untuk menghindarkan pajak.

Orlov sebagaimana yang dikutip oleh Danny dan Darussalam, Penghindaran pajak secara internasional sering dilakukan dengan berbagai cara atau skema. Adapun skema yang sering dilakukan yaitu (i) *transfer pricing* (ii) *treaty shopping*, (iii) *thin capitalization*, dan (iv) *Controlled Foreign Corporations*. Keempat skema tersebut melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai surga pajak atau sering dikenal dengan nama *tax haven countries*.⁹ Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *tax haven countries* adalah negara-negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak negara lain agar penghasilan Wajib Pajak Negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka untuk dikenakan pajak yang lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali.¹⁰

Tax haven dalam UU PPh yakni dalam pasal 18 (3c) UU PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut :

“Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (3c) tersebut juga digunakan contoh sebagai berikut:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (conduit company) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di

⁸ Ning Rahayu & Iman Santoso, *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2007, hal 185.

⁹ Darussalam, Danny Septriadi, *Op.cit*, hal 63.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 50.

atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.

Tax haven countries adalah negara-negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak (WP) negara lain agar penghasilan WP negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka. Negara penganut *tax haven* ini biasanya mengenakan pajak yang lebih rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Selain itu, *tax haven country* juga tertutup perihal data perpajakan dengan negara lain.

Saat ini, tarif PPh badan yang diterapkan di Singapura adalah sebesar 18% atau 36% lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh badan di Indonesia yaitu sebesar 28%. Adapun, tarif PPh perorangan yang dikenakan di Singapura adalah 0%-20% atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia yakni 5%-30%.¹¹ Indonesia berdekatan dengan negara yang menjadi *tax haven*. Brunei Darussalam, Malaysia (Labuan), Singapura, Filipina, Hong Kong, atau Makau masuk dalam daftar negara-negara *tax haven* menurut daftar yang diterbitkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Indonesia tidak termasuk di dalam daftar OECD tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Indonesia bukanlah *tax haven*. Sebaliknya Indonesia merupakan korban yang uangnya banyak dilarikan ke negara *tax havens*. Misalnya berdasarkan penelitian dari perusahaan Merrill Lynch dan Capgemini beberapa tahun yang lalu dapat diketahui bahwa sepertiga dari orang kaya (*high net worth individual*) yang ada di Singapura berasal dari Indonesia.¹²

OECD juga mengumumkan daftar 38 negara-negara yang dinilai memiliki komitmen untuk memenuhi standar perpajakan, namun belum mengimplementasikan secara substansial aturan tersebut. Negara-negara itu antara lain: Belgia, Chili, Dutch Antilles, Gibraltar, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Singapura, Swiss dan negara-negara kepulauan Karibia termasuk

¹¹ Bisnis Indonesia, 11 Mei 2009, *Tax haven di Singapura picu potensi rugi terbesar*, diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=6152&q=tarif&hlm=1>, diunduh tanggal 03 Oktober 2009 pukul 12.30 WIB.

¹² *OECD dan Tax Havens Country*, diakses dari <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=5576&print=>, tanggal 02 Oktober 2009, pukul 21.30 WIB.

Bahama, Bermuda dan Cayman Islands. Sementara 40 negara disebut OECD telah secara substansial mengimplementasikan standard perpajakan internasional antara lain: Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat.

Kemunculan *tax haven* dalam forum internasional yaitu dalam forum *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Pada tahun 1998, OECD mengeluarkan sebuah laporan, *Harmful Tax Competition : An Emerging Global Issue* (HTC), yang mengemukakan bagaimana sistem pajak domestik sebuah negara dapat memberikan pengaruh terhadap negara lain sebagai akibat dari globalisasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan modal tersebut. OECD menjabarkan indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara ke dalam kategori *tax haven* yaitu negara dengan sistem pajak yang berbahaya (*harmful preferential tax regimes*). *Report* tersebut juga menjabarkan rekomendasi-rekomendasi OECD yang diajukan sebagai upaya untuk menangani praktek-praktek pajak yang membahayakan.

Laporan ini juga diikuti dengan laporan tahun 2000, *Toward Global Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practice*, yang menyebutkan 35 negara non anggota OECD yang dikategorikan sebagai *tax haven* dan 20 negara anggota OECD yang diidentifikasi memiliki sistem pajak yang berbahaya (*harmful preferential tax regimes*).¹³ Dan hasil penting dari pertemuan G20 tahun 2009 yaitu pemimpin G20 menyambut perluasan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information* untuk mengatasi penghindaran pajak internasional yang dilakukan dengan memanfaatkan negara *tax haven*.

OECD mengeluarkan daftar negara *tax haven* dan diantara negara-negara *tax haven* tersebut membuat negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Singapura, Malaysia (Labuan), Filipina, dan Hongkong. Dengan berdekatnya Indonesia dengan negara-negara *tax haven* tersebut, apakah yang perlu dilakukan otoritas pajak terhadap fenomena *tax haven*. Penelitian ini akan

¹³ *Report to the 2000 ministerial council meeting and recommendations by the committee on fiscal affairs, toward global tax cooperation: progress in identifying and eliminating harmful tax practice*, hal. 17 dan hal. 12-14, diakses dari: <http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/2090192.pdf>, 03 oktober 2009 pukul 12.46 WIB..

berupaya menganalisis “PERAN *TAX HAVEN* DALAM MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK LINTAS BATAS NEGARA”

1.2. Pokok Permasalahan

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yang sedang dibicarakan adalah dengan menanamkan modal Wajib Pajak Dalam Negeri ke negara yang pajaknya lebih rendah dan bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dari hasil penanaman modal tersebut, atau yang dikenal dengan negara *tax haven*. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya dengan melakukan penyempurnaan peraturan pajak sehingga menutup *loophole* dari peraturan perpajakan itu sendiri yang sering dimanfaatkan wajib pajak untuk *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penyempurnaan peraturan perpajakan harus memperhatikan perkembangan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investor juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Globalisasi dimana lalulintas modal, barang dan jasa dapat berpindah melintasi batas negara dengan sangat intens, maka perbedaan sistem pajak tersebut kemudian memunculkan permasalahan. Kalangan pemilik modal yang berasal dari negara yang menerapkan tarif pajak yang relatif lebih tinggi, kemudian lebih memilih untuk memindahkan asetnya ke negara *tax haven* yang menerapkan tarif pajak yang relatif lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban biaya pajak. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap beberapa negara yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih tinggi. Pemasukan negara-negara ini berkurang secara drastis yang kemudian mempengaruhi aktifitas roda pemerintahan. Munculnya negara-negara *tax haven* telah memberikan pengaruh secara luas terhadap ekonomi politik internasional secara global.

Manusia mencari tempat dimana modal yang dimilikinya tidak tersentuh oleh pajak-pajak sehingga dapat mengurangkan keuntungan yang diperolehnya. Negara *tax haven* kurang transparan dalam memberikan informasi keuangan, kerahasiaan pemegang saham sangat dilindungi dan informasi jumlah penghasilan

yang didapat dari kegiatan usaha luar negeri sukar diterapkan sehingga sulit bagi suatu negara untuk menyelidik. Hal ini menjadi indikasi penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven*.

Negara-negara OECD kemudian mendorong organisasi ini untuk mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi sistem perpajakan domestik di negara *tax haven*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian di dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa penghindaran pajak internasional dilakukan melalui pemanfaatan *tax haven*?
2. Kriteria-kriteria apa suatu negara dikatakan sebagai negara *tax haven*?
3. Skema apa yang dipergunakan dalam melakukan penghindaran pajak internasional ke negara *tax haven*?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah dan OECD dalam meminimalisir penghindaran pajak melalui *tax haven countries* agar tidak mudah dilakukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penghindaran pajak internasional dilakukan melalui pemanfaatan *tax haven*.
2. Mengetahui kriteria-kriteria suatu negara dikatakan sebagai negara *tax haven*.
3. Mengetahui skema yang dipergunakan dalam melakukan penghindaran pajak internasional ke negara *tax haven*.
4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan OECD dalam mencegah penghindaran pajak melalui *tax haven*.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

perpajakan serta dapat menambah wawasan bagi para akademisi mengenai ketentuan *tax haven* dalam rangka penghindaran pajak lintas batas.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Memperkaya khasanah penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya. Memberikan khasanah bagi pihak praktisi, khususnya wajib pajak yang akan melakukan penghindaran perpajakan yang bersinggungan dengan negara *tax haven* agar terhindar dari kesalahan, serta bagi Direktorat Jendral Pajak dalam menegakkan peraturan perpajakan agar tidak salah dalam menerapkannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai peran *tax haven* dalam melakukan penghindaran pajak lintas batas negara. Garis besar penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan yang muncul mengenai peran *tax haven* dalam melakukan penghindaran pajak lintas batas, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti ingin menyertakan beberapa kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menganalisa peran *tax haven* dalam melakukan penghindaran pajak lintas batas negara. Yang terdiri dari dimensi internasional terhadap pajak, fenomena *tax haven* berikut dengan skema penghindaran pajaknya. Selain itu bab ini juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian,

metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, informan, proses penelitian, *site* penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PERAN NEGARA *TAX HAVEN* DALAM MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK LINTAS BATAS NEGARA

Pada bab ini peneliti ingin memberikan gambaran umum mengenai negara *tax haven*, peraturan pajak di negara *tax haven* dan kriteria-kriterianya, skema penghindaran pajak melalui *tax haven*, dan upaya Pemerintah dan OECD terhadap *tax haven*.

BAB IV ANALISIS PERAN *TAX HAVEN* DALAM MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK LINTAS BATAS NEGARA

Pada bab ini peneliti akan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai *tax haven*, kriteria *tax haven*, serta kebijakan pemerintah dan peran OECD dalam menyikapi transaksi lintas batas negara ke negara *tax haven*.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini peneliti memberikan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam menerbitkan peraturan berisi kriteria khusus *tax haven* serta perlakuan pajak yang akan diterapkan atas transaksi yang melibatkan *tax haven* yang ditenggarai merugikan Indonesia dengan dipakainya penghindaran pajak.